



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. SKPD Teknis adalah SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Tahapan adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan daerah.
15. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin

dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efesiensi, dan efektivitas anggaran.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu anggaran sektoral dan pagu anggaran kewilayahan.
24. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
25. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan arah pembangunan daerah.
26. Pagu indikatif alokasi DPRD adalah dana yang dialokasikan kepada setiap anggota DPRD untuk menampung aspirasi konstituen di daerah pemilihan, yang penganggaran dan pelaksanaannya melekat di SKPD Teknis.
27. Pra Rencana Kerja dan Anggaran atau selanjutnya disebut Pra-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif dengan merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Dimensi kewilayahan adalah pengelompokan program kegiatan berdasar wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dapat disingkat KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
39. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dapat disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
40. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
43. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Delegasi Masyarakat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
44. Masyarakat Sektoral adalah organisasi masyarakat sipil yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
45. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
46. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
47. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi masyarakat Kecamatan dan masyarakat sektoral yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
48. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
49. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan penyempurnaan.
50. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
51. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

52. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan serta mengacu kepada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, partisipatif, berorientasi pada kepentingan umum dan kepastian hukum.
- (4) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
PRINSIP DAN PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. *top-down* dan *bottom-up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, khusus kelompok miskin dan marjinal serta perempuan;
 - e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program serta besaran alokasi anggaran.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra SKPD; dan
 - e. Renja SKPD.

Pasal 8

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi, RTRW Kabupaten Gunung Mas serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 9

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta RTRW Kabupaten Gunung Mas.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 10

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah serta RTRW Kabupaten Gunung Mas.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 12

- (1) Renja SKPD sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penganggaran Daerah

Pasal 13

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan:
 - a. KUA-PPAS;
 - b. RKA SKPD, dan Rancangan APBD;
 - c. APBD; dan
 - d. penjabaran APBD dan DPA-SKPD.
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 15

- (1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPAS selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan RAPBD.
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 16

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA- PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

BAB V
TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tahapan Perencanaan Daerah

Paragraf 1
Tahapan Penyusunan RPJPD
Pasal 17

RPJPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Pasal 18

- (1) Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Bappeda menyelenggarakan pembahasan di internal Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh SKPD untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJPD.
- (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai bahan untuk Musrenbang RPJPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (4) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Delegasi Masyarakat, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementerian/Lembaga terkait.
- (5) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) Rancangan akhir RPJPD ditetapkan sebagai RPJPD dengan Peraturan Daerah.
- (5) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Paragraf 2

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pasal 21

RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJMD disusun oleh Bappeda dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional dan kondisi strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (3) Bappeda menyelenggarakan pembahasan rancangan awal RPJMD di internal Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh SKPD untuk penyempurnaan atas Rancangan Awal RPJMD.
- (4) Hasil pembahasan Rancangan awal RPJMD yang dimaksud ayat (3) menjadi Rancangan RPJMD.
- (5) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan utama pembahasan dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Pasal 23

- (1) Musrenbang RPJMD diselenggarakan setelah disusunnya rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (5) Musrenbang RPJMD diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (6) Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan perumusan rancangan akhir RPJMD.
- (7) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 24

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang RPJMD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.
- (3) Rancangan akhir RPJMD ditetapkan sebagai RPJMD dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Kepala Daerah untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD inisiatif Pemerintah Daerah kepada DPRD.

- (5) DPRD melakukan pembahasan Rancangan Akhir RPJMD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (6) DPRD melakukan konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meminta masukan dalam menyempurnakan rancangan akhir RPJMD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 3
RENSTRA SKPD
Pasal 25

Renstra SKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. perumusan rancangan akhir; dan
- c. penetapan rencana.

Pasal 26

- (1) SKPD menyiapkan rancangan awal Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bappeda untuk menyusun rancangan RPJMD.

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi akhir dan memperoleh pengesahan Bupati.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (5) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD yang bersangkutan dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (8) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (9) Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 28

- (1) RKPD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif dengan berpedoman pada:
 - a. sasaran RPJMD tahun rencana
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - c. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - d. sumber daya yang tersedia;
 - e. kondisi aktual daerah;
 - f. Integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektoral, kewilayahan, dan desa.
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pagu indikatif sektoral, pagu indikatif kewilayahan dan Pagu indikatif alokasi DPRD.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rancangan awal program pembangunan prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta wilayah kecamatan.
- (5) Pagu indikatif alokasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk mendanai usulan kegiatan masyarakat berdasarkan daerah pemilihan.
- (6) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (7) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.

- (8) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Besaran dan peruntukan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tematik pembangunan daerah, tipologi kecamatan, dan masalah-masalah strategis yang dihadapi kewilayahan.

Pasal 29

- (1) Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJMD disusun oleh Bappeda bersama SKPD dengan menggunakan rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta arah kebijakan Bupati dan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan utama Musrenbang RKPD.

Pasal 30

Musrenbang RKPD dilaksanakan secara bertingkat yaitu:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan
- b. Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- c. Musrenbang RKPD di kabupaten.

Pasal 31

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan dan delegasi masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan mengacu kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Gunung Mas (RPJMD dan RPJPD), serta arah pembangunan daerah yang dimuat dalam draft rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud Pasal (29) ayat (4).
- (3) Delegasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dengan

mempertimbangkan keterwakilan perempuan, yang akan mengikuti Musrenbang RKPD Kecamatan.

- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD/LPM dan Ketua Delegasi Desa, merupakan bahan utama Musrenbang RKPD Kecamatan.
- (5) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan bulan Januari.

Pasal 32

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan menyepakati Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
 - d. Kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan disertai dengan besaran alokasi dananya.
- (3) Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada Bulan Februari.
- (5) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (6) Bappeda menunjuk Fasilitator untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan.
- (7) Musrenbang RKPD di kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD daerah pemilihan yang bersangkutan dan wajib dihadiri oleh SKPD kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (8) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Pasal 33

- (1) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Musrenbang RKPD di Kabupaten dihadiri oleh Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (5) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD di kabupaten.
- (6) Hasil musrenbang RKPD di kabupaten dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.
- (8) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (9) Bappeda menyusun pedoman dan petunjuk teknis tatacara Musrenbang RKPD untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan musrenbang RKPD.

Pasal 34

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 33 ayat (7) dan sinkronisasi hasil reses DPRD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Paragraf 5
RENJA SKPD
Pasal 35

Renja SKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan Renja SKPD;
- b. pelaksanaan Forum SKPD;
- c. perumusan rancangan akhir Renja SKPD; dan
- d. penetapan Renja SKPD.

Pasal 36

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada:
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. Renstra SKPD;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.
- (2) Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum SKPD.
- (3) Rancangan Renja SKPD hasil pembahasan ditetapkan menjadi Renja SKPD beserta besaran alokasi dana untuk membiayai setiap program/Kegiatan SKPD.

Pasal 37

Forum SKPD diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

- a. Forum SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- b. Forum SKPD gabungan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 38

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi

- pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Pasal 39

- (1) Peserta forum SKPD yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) yaitu Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dan *Stakeholder* lingkup SKPD-nya masing-masing
- (2) Peserta Forum SKPD gabungan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) antara lain Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, SKPD serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, hadir dan menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 41

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Paska Musrenbang RKPD dan penetapan Renja SKPD, Bappeda memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi Forum Delegasi Musrenbang, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten terbagi habis untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber pendanaan lainnya.
- (2) Program dan kegiatan hasil musrenbang dikelola oleh SKPD.
- (3) Jenis-jenis program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Prosedur Penganggaran Daerah

Paragraf 1 Prosedur Penganggaran APBD Pasal 44

- (1) SKPD menyusun dokumen Pra-RKA.
- (2) Dokumen Pra-RKA SKPD merujuk pada dokumen RKPD.
- (3) TAPD memverifikasi dokumen Pra-RKA SKPD.
- (4) Dokumen Pra-RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
- (5) Dokumen Pra-RKA-SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan PPAS.

Pasal 45

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) KUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) memuat:
 - a. uraian kondisi atau prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang;
 - b. identifikasi masalah dan tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun yang akan datang;

- c. identifikasi prioritas-prioritas upaya/cara yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya menciptakan kondisi pada RPJMD;
 - d. target/kondisi yang diharapkan akan diperoleh/dicapai yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang; dan
 - e. kondisi yang telah terjadi dan asumsi yang diperkirakan akan terjadi untuk mendanai seluruh pengeluaran yang menjadi dasar penyusunan KUA.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. urutan program untuk masing-masing urusan;
 - c. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
 - (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya akhir Juni tahun anggaran berjalan.
 - (6) Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
 - (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan terlebih dahulu oleh komisi yang membidangi untuk bahan pembahasan di badan anggaran DPRD.
 - (8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
 - (9) Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud ayat (6), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur *stakeholders* lainnya.
 - (10) Rancangan KUA-PPAS yang telah dibahas bersama DPRD dan telah dikonsultasikan kepada publik selanjutnya disepakati sebagai KUA-PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (11) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
 - (12) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
 - (13) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (11), TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, standar analisis belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (5) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 47

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 48

- (1) Setiap SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 49

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 48 disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 50

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SPKD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 51

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang.

Pasal 53

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (5) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (7) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (8) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disahkan oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Paragraf 2
Prosedur Penganggaran Perubahan APBD
Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi semesteran paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian evaluasi semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli.
- (3) Komisi-komisi di DPRD melakukan evaluasi semesteran bersama-sama dengan SKPD mitra kerja masing-masing.
- (4) Hasil evaluasi semesteran oleh komisi-komisi di DPRD dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Bupati menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD berdasarkan RKPD Perubahan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan sebagai bahan pembahasan bersama.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terlebih dahulu oleh komisi yang membidangi untuk bahan pembahasan di badan anggaran DPRD.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (6) Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui dalam rapat gabungan DPRD dengan eksekutif diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- (8) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (9) Bupati mempublikasikan Laporan Rapat Konsultasi dan Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.

- (10) Bupati hanya dapat merealisasikan Rencana Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (11) Apabila Rencana Perubahan tidak disetujui oleh DPRD maka Pemerintah Daerah menjalankan sisa APBD tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 56

- (1) Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD dipimpin oleh Bupati dengan koordinator Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dipimpin oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Program dan kegiatan lintas urusan/SKPD dan/atau yang mendukung tujuan pembangunan tertentu, untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya didokumentasikan dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang sedang berjalan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan produk hukumnya.
- (3) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 58

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Daerah;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tetangga;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW daerah tetangga;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah, sesuai dengan pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada RPJPD Provinsi dan daerah tetangga serta berpedoman pada RTRW Daerah dan daerah tetangga.

Pasal 59

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.

- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 60

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD mencakup perumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan RPJPD serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program RPJMD, selaras dengan RPJMD daerah tetangga;
 - d. program pembangunan RPJMD, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah tetangga;
 - e. strategi dan arah kebijakan RPJMD, mengarah pada pencapaian visi dan misi RPJMD; dan
 - f. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW daerah tetangga.

Pasal 61

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 62

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD mencakup perumusan visi, misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD, berpedoman pada visi dan misi RPJMD;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan berpedoman pada kebijakan umum dan program RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja SKPD, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 63

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 64

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 65

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RKPD mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua atau lebih wilayah daerah, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; dan
 - e. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu RKPD Provinsi.

Pasal 66

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,

Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati.

Pasal 67

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah, RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 68

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 69

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 70

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 71

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 72

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 73

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Pasal 74

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

Pasal 75

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 76

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 77

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 78

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Pasal 79

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD, harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

Pasal 80

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 81

- (1) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.
- (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat

Bagian Keempat

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 82

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil RPJMD.

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi RKPD.

Pasal 84

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan

- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 85

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD mencakup indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan capaian program dan kegiatan dalam Renja SKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan sasaran dan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 86

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 87

Hasil akhir penilaian dalam evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan merupakan salah satu kriteria dalam penentuan prioritas pembangunan Daerah periode berikutnya.

BAB VIII PERUBAHAN

Bagian Kesatu Perubahan RPJPD dan RPJMD Pasal 88

- (1) RPJPD dan RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan Nasional dan Daerah.
- (2) Perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Perubahan RKPD Pasal 89

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan dan tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perubahan/perkembangan informasi tentang pendanaan pembangunan Daerah, alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah;
 - b. perubahan/perkembangan keadaan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA-PPAS.
- (3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur Kalimantan Tengah bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Perubahan Renstra SKPD dan Renja SKPD
Pasal 91

- (1) Perubahan Renstra SKPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. terjadi perubahan RPJMD;
 - b. terjadi perubahan substansi Renstra SKPD yang tidak mengubah substansi RPJMD.
- (3) Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 92

- (1) Perubahan Renja SKPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan pada RKPD.
- (2) Perubahan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 93

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya Daerah;
 - f. produk hukum Daerah;

- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 94

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 225

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 27/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

I. UMUM

a. Dasar Pemikiran

Dalam rangka efektivitas pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas maka kolaborasi dan sinergitas pelaku-pelaku pembangunan Kabupaten Gunung Mas menjadi keniscayaan. Untuk itu, prosedur perencanaan dan penganggaran Daerah diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Gunung Mas.

Untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya diperlukan pembaharuan prosedur perencanaan dan penganggaran terutama dokumen hasil musrenbang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kewilayahan, penyatuan pagu indikatif kewilayahan, pagu indikatif sektoral, dana pagu indikatif alokasi DPRD, dan pagu indikatif kebijakan Bupati. Demikian juga untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya diperlukan juga penentuan besarnya pagu indikatif kewilayahan, kriteria dan indikator untuk penentuan besarnya pagu indikatif per wilayah, kriteria dan indikator dalam penentuan anggota Forum Delegasi Musrenbang, penentuan indikator dan akuntabilitas kinerja Forum Musrenbang, akuntabilitas kinerja pelaksana program-program pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, bentuk penghargaan dan sanksi bagi pelaksana program-program pembangunan untuk memacu kinerja pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

Diharapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran serta implementasinya sehingga dapat mendorong kesejahteraan rakyat melalui berbagai pelayanan pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

b. Pengertian dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah berupa: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

c. Pengertian dan Ruang Lingkup Penganggaran Daerah

Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran.

d. Asas-asas Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut perlu dijabarkan ke dalam asas-asas umum dalam perencanaan dan penganggaran Daerah yang sudah lama dikenal seperti asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara, pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain menjadi acuan dalam reformasi sistem perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Kekuasaan atas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Bupati selaku Kepala Pemerintah di Daerah Kabupaten Gunung Mas memegang kekuasaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang didesentralisasi pemerintah pusat.

Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Kepala Bappeda dalam perencanaan pembangunan dan DPKAD selaku Pengelola Keuangan dan Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta kepada Kepala SKPD selaku Kepala Perencanaan Pembangunan tingkat SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD yang dipimpinnya. Kepala DPKAD sebagai pembantu Bupati dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, sementara setiap pimpinan kepada SKPD pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

f. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan dan penganggaran Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah, penegasan proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran daerah, pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat menumbuhkan-kembangkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran seluruh tingkatan pemerintahan, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran sektoral, kewilayahan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Di samping itu Peraturan Daerah meliputi penegasan peran Bupati, DPRD dan SKPD.

Prosedur perencanaan dan penganggaran Daerah ini diharapkan sebagai instrumen untuk: (1) mewujudkan pertumbuhan dan perekonomian serta pemerataan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat; (2) mengurangi ketimpangan antara wilayah; (3) mewujudkan visi dan misi daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah.

Dalam Peraturan Daerah ini memerinci keterkaitan antara perencanaan pembangunan desa, kecamatan, SKPD, Daerah, Provinsi, dan Pusat serta memerinci belanja daerah sampai dengan unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, harus mendapat persetujuan DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di daerah adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja/ kinerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan DPRD, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan DPRD. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan DPRD tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan DPRD yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan ini diharapkan dapat mencegah tumpang tindih program-program pembangunan antar SKPD, Daerah, Provinsi dan Pusat.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Perencanaan dengan penganggaran wajib diintegrasikan baik antar sektoral, antara sektoral dengan kewilayahan, serta antara sektoral-kewilayahan-pembangunan desa sehingga dana yang terbatas dapat didayagunakan secara maksimal (mampu membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat maksimal dan optimal untuk kesejahteraan rakyat). Oleh karena itu perencanaan dan pembangunan sektoral, kewilayahan, dan desa dapat diintegrasikan, disinkronisasikan, diharmonisasikan berdasarkan prioritas, isu strategis, dan tematik pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Terdapat beberapa implikasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah:
 - a. diperlukan peraturan bupati untuk mengatur mekanisme dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dalam peraturan bupati ini diharapkan pembangunan

- desa tetap mengacu kepada prioritas, isu strategis, dan tematik pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. setiap dokumen perencanaan pembangunan Daerah, mekanisme pendanaannya melalui pagu indikatif kewilayahan, sektoral, alokasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Bupati;
 - c. Musrenbang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kewilayahan. Tidak ada dokumen perencanaan pembangunan lain dalam perencanaan pembangunan kewilayahan;
 - d. kegiatan-kegiatan pembangunan kewilayahan baik dari pagu indikatif kewilayahan, sektoral, alokasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Bupati wajib mengacu kepada prioritas, isu strategis, dan tematik pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas serta permasalahan strategis yang dihadapi kecamatan menjadi sarana dan berimplikasi (berdampak) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien;
 - e. program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan wajib direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efisien, memiliki nilai tambah, serta membangun nilai-nilai baru.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Program/kegiatan Prioritas hasil kesepakatan Musrenbang kecamatan harus disertai dengan besaran dananya. Besaran dana yang disepakati untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari pagu indikatif kewilayahan, alokasi dana anggota DPRD dari Dapil kecamatan tersebut.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitator disiapkan oleh Bappeda yang mempunyai kapasitas untuk mengelola forum musyawarah. bappeda bisa bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi dalam menyiapkan fasilitator.

Ayat (7)

Anggota DPRD yang hadir di Musrenbang Kecamatan berasal dari Daerah Pemilihan di Kecamatan tersebut. Bappeda atas nama Bupati menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD tentang Jadwal Pelaksanaan Musrenbang.

Ayat (8)

Bappeda menyiapkan format Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembahasan rancangan awal Renja SKPD dengan hasil musrenbang kecamatan menjadi Renja SKPD. Hasil pembahasan tersebut menjadi final dan mengikat semua pihak dan tidak bisa berubah karena sudah disepakati beserta alokasi dana untuk membiayainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Meskipun ketentuan mengenai Forum Delegasi Musrenbang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati akan tetapi dalam penjelasan peraturan bupati nanti perlu ditegaskan akan kriteria, masa bakti, dan akuntabilitas kinerja anggota Forum Delegasi Musrenbang. Peraturan Bupati diharapkan memunculkan kriteria untuk anggota Forum Delegasi Musrenbang dan Masyarakat Sektoral. Kriteria anggota Forum Delegasi Musrenbang adalah anggota masyarakat kecamatan yang berpengalaman dan mengerti benar tentang wilayah kecamatan tersebut. Delegasi Masyarakat Sektoral adalah anggota masyarakat yang memiliki profesi dalam sektor yang diwakilinya. Misalnya di Sektor Pertanian maka masyarakat sektor pertanian diwakili oleh ketua kelompok tani.

Pasal 43
Pasal ini untuk menegaskan agar pelaksana program-program pembangunan kewilayahan yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan khususnya pembangunan infrastruktur tetap pelaksanaannya adalah SKPD sektoral. Akan tetapi dalam urusan-urusan pemerintahan lain yang sudah didelegasikan oleh Bupati kepada Camat atau kecamatan berdasarkan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan program-program pembangunan kewilayahan diserahkan kepada kecamatan.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 80

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.